



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 002

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

J U W E R I Y A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D A L K A U T S A R

b. Alamat

K P R A G A S

c. Jenis Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMAK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Provinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

L E B A K W A N G I

h. Kelurahan

P U R W A D A D I

i. Email

J U W E R I Y A H @ Y A H O O . C O . I D .

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/lin. Pendirian Sekolah

1 2 1 . 9 / K R P / 1 3 6 / V I

b. Tanggal

2 8 0 5 2 0 1 4

c. No. SK/lin. Operasional Sekolah

1 2 1 . 9 / K R P / 1 3 6 / V I / 2 0 1 4

d. Tanggal

2 8 0 5 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan
Asep Diding



Serang, 27-01-2016

Kepala Sekolah
Asep Juweriyah, Spd.

Keterangan

1. Form pengajuan dan permohonan formulir ini...
2. Aplikasi ini adalah formulir Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Monev/audit oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, & Kementerian Pendidikan.
4. Monev/audit oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, & Kementerian Pendidikan.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Teknologi Sistem: psd@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengajuan formulir, Anda wajib menggunakan formulir aplikasi ini.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI**

Alamat : Jln Nambo Teras Bendung Km.06 Kecamatan Lebak Wangi

**KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI**

Nomor : 421.9/Kep./136/V/2014

Tentang
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KOBER : AL - KAUTSAR**

CAMAT LEBAK WANGI

- Mengingat**
1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Memperhatikan**
- a. Proposal /Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.
 - c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lebak Wangi Nomor : 421.9/61/Kec Tanggal 24 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu**
- Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | PAUD AL - KAUTSAR |
| Satuan PAUD | Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | Kp. Ragas RT.01 RW.01 Desa. Purwadadi
Kecamatan Lebak Wangi |
| Pemimpin | JUWERIYAH S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | JUWERIYAH S.Pd |
| Tahun Pendirian | 19 Mei 2010 |
| Tahap | Perpanjangan |

Kedua

- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 26 Mei 2016
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal - hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempatmpat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 28 Mei 2014

CAMAT LEBAK WANGI
KECAMATAN
LEBAK WANGI
A. SAMSUDIN, SE
NIP. 19390904 198203 1000

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang.
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lebak Wangi.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jln Nambo Teras Bendung Km 06 Lebak Wangi

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 136 / Kec. / 11 / 2014. Tanggal : 4 Juni 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD

Nama Lembaga : PAUD AL - KAUTSAR
Alamat : Kp. Ragas RT 001 RW 001

Desa Purwadadi
Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : JUWERIYAH S.Pd

Tahap : Rintis Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

Mulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016



Lebak Wangi, 4 Juni 2014
Camat Kecamatan Lebak Wangi

